



**WALI NAGARI TAMBANG
KECAMATAN IV JURAI KABUPATEN PESISIR SELATAN**

SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI TAMBANG

Nomor : 23 /Kpts/WN-TB/ 2016

TENTANG

**PENETAPAN PENGURUS P3A IRIGASI TALI BANDAR TAMBANG SAIYO NAGARI
TAMBANG KECAMATAN IV JURAI PERIODE 2016-2019**

WALI NAGARI TAMBANG

- Menimbang** : a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum tentang terbentuknya Penguru P3A Irigasi Tali Bandar Tambang Saiyo Nagari Tambang periode 2016 – 2019;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud dan mewujudkan huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Nagari.
- Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa ;
6. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2016 ;

Berita Acara hasil musyawarah pembentukan Pengurus P3A Irigasi

Memperhatikan : Tali Bandar Tambang Saiyo Nagari Tambang periode 2016 – 2019 hari Kamis tanggal 10 Maret 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama Mengukuhkan berdirinya Pengurus P3A Irigasi Tali Bandar Tambang Saiyo Nagari Tambang periode 2016 – 2019 dengan kepengurusan dan anggota sebagaimana terlampir;
- Kedua : Kepada nama-nama yang tersebut alam lampiran keputusan ini untuk dapat menjalankan tugas sebagaimana mestinya dan segala biaya yang timbul akibat dikeluarkanya keputusan ini dibebankan kepada anggaran P3A Irigasi Tali Bandar Tambang Saiyo Nagari Tambang;
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tambang
Pada Tanggal : 11 Maret 2016



Tembusan disampikan kepada Yth:

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Bapak Kepala Dinas Lingkup Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Bapak Camat IV Jurai di Salido;
4. Sdr. Ketua Bamus Nagari Tambang di Tambang;
5. Yang bersangkutan
6. Arsip.

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN WALI NAGARI TAMBANG.
 NOMOR : 23 /Kpts/WN-TB/2016
 TANGGAL : 11 Maret 2016
 TENTANG : PENETAPAN PENGURUS P3A IRIGASI TALI BANDAR
 TAMBANG SAIYO NAGARI TAMBANG KECAMATAN IV JURAI
 PERIODE 2016-2019

SUSUNAN PENGURUS P3A IRIGASI TALI BANDAR TAMBANG SAIYO NAGARI
 TAMBANG KECAMATAN IV JURAI PERIODE 2016-2019

No	Nama	Jabatan	Alamat	Ket.
1.	JUNAIDI AKMAL	KETUA	TAMBANG	
2.	EM ZAKRI	SEKRETARIS	TAMBANG	
3.	DARWIS	BENDAHARA	TAMBANG	

Ditetapkan di : Tambang
 Pada Tanggal : 11 Maret 2016



Tembusan disampikan kepada Yth:

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Bapak Kepala Dinas Lingkup Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Bapak Camat IV Jurai di Salido;
4. Sdr. Ketua Bamus Nagari Tambang di Tambang;
5. Yang bersangkutan
6. Arsip.